

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO  
(RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER)**

**November 2017**

Humanising Financial Services.



**Maybank**

# PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (MBI)

## PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

### I. PENDAHULUAN.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Komite Pemantau Risiko (ROC) adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (Dekom) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dekom.

### II, Dasar hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK Nomor: 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK Nomor: 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan POJK Nomor: 34/POJK.03/2016.
4. POJK Nomor 4/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Bagi Bank Umum.
6. POJK Nomor: 28/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
7. POJK Nomor: 14 /POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik.
8. Surat Edaran OJK Nomor: 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

## RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

### I. INTRODUCTION.

*Risk Management is a set of methodologies and procedures employed to identify, measure, monitor, and control of risks arising from occurrence of an event that may cause unexpected losses.*

*Risk Oversight Committee (ROC) is a committee established by the Board of Commissioners (BOC) in order to support the effectiveness of execution of duties and responsibilities related to risk management oversight; cultivation of risk management culture and identification of significant risks that require BOC's attention.*

### II. Legal Basis

1. *Regulation of the Financial Services Authority (RFSA) Number: 55 / POJK.03 / 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
2. *RFSA Number: 18 / POJK.03 / 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
3. *RFSA Number: 11 / POJK.03 / 2016 on the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks as amended by RFSA Number: 34 / POJK.03 / 2016.*
4. *RFSA Number:4/POJK.03/2014 on the Assessment of Commercial Banks' Soundness Level.*
5. *RFSA Number: 42 / POJK.03 / 2015 on the Obligation of Fulfillment of Liquidity Coverage Ratio for Commercial Banks.*
6. *RFSA Number: 28 / POJK.03 / 2016 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.*
7. *RFSA Number: 14 /POJK.03/2017 on Recovery Plan for Systemic Banks.*
8. *FSA Circular Letter Number 13/SEOJK.03/ 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Commercial Banks.*

### III. KEANGGOTAAN

1. ROC sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua/Anggota
  - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai Anggota, dan
  - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
  - d. Sekretaris dapat dirangkap oleh satu Pihak Independen.
2. Komposisi Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota ROC paling sedikit berjumlah 51% dari jumlah komite.
3. Pengangkatan anggota ROC wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dekom.
4. Persyaratan Keanggotaan:
  - a. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dekom dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  - b. Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
    - memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan; dan
    - memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
  - c. Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:

### III. MEMBERSHIP

1. *The ROC shall at least consist of:*
  - a. *1 (one) Independent Commissioner as Chairman/Member.*
  - b. *1 (one) Independent Party with expertise in finance as Member.*
  - c. *1 (one) Independent Party with expertise in risk management as Member.*
  - d. *Secretary may be occupied by one of the Independent Parties.*
2. *The composition of independent commissioner (s) and independent parties who are members of the ROC shall be at least 51% of the total number of committees.*
3. *The appointment of ROC members shall be made by the Board of Directors based on the decision of the BOC's meeting.*
4. *Membership Requirements:*
  - a. *Independent Party is a party outside the Bank who has no relationship in financial, management, ownership; and/or family with the members of Board of Directors, and the BOC and/or controlling shareholder, or relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently as further elaborated in OJK Circular Letter No. 13 / SEOJK.03 / 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks*
  - b. *Member of ROC who comes from Independent Party is considered to have financial expertise in terms of meeting these criteria:*
    - *has knowledge in economics, finance and / or banking field; and*
    - *has at least 5 (five) years working experience in economics, finance, and / or banking field.*
  - c. *Member of ROC who comes from Independent Party is considered to have expertise in risk management in terms of meeting the following criteria:*



- memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
  - memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
- d. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota ROC.
  - e. Mantan Anggota Direksi dan mantan Pejabat Eksekutif tidak dapat menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
  - f. Setiap Anggota ROC wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - g. Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/ atau perusahaan lain, sepanjang:
    - memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
    - memenuhi kriteria independensi;
    - mampu menjaga rahasia Bank;
    - memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
    - tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota ROC
  - h. Ketua ROC hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua dari 1 (satu) komite lain pada MBI.

#### IV. TUGAS-TUGAS

Tugas-tugas ROC adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mereviu kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dekom mengenai:
  - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan.
  - Kebijakan dan Limit Treasury & FI.
  - Kebijakan dan Limit Kredit.
  - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
  - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.
  - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar,
2. Mereviu kebijakan bank yang mengatur program *stress-test*, dan efektivitasnya.

- *has knowledge in risk management; and / or*
- *has at least 2 (two) years working experience in risk management.*

- d. *Member of Board of Directors is prohibited to become a member of ROC.*
- e. *Former members of the Board of Directors and former Executive Officers may not become Independent Parties before having a minimum 6 (six) months cooling-off period.*
- f. *Each ROC member shall have good integrity and good morals.*
- g. *Members of ROC from an Independent Parties may concurrently serve as Independent Parties member of another committee at the same Bank, other Banks and / or other companies, insofar as they:*
  - *fulfill all required competencies.*
  - *meet independence criteria.*
  - *able to keep Bank secrets.*
  - *taking into account the applicable code of ethics; and*
  - *do not neglect the execution of duties and responsibilities as ROC members.*
- h. *Chairman of ROC can only concurrently serves as chairman of 1 (one) other committee in MBI.*

#### IV. DUTIES

*The duties of ROC are as follows:*

1. *Evaluate and review the risk management framework, policies and strategies developed by management for presentation and obtaining approval from the BOC on:*
  - *Bank-wide Risk Management Framework & Policies.*
  - *Treasury & FI Policies and Limits.*
  - *Credit Policies and Limits.*
  - *Operational Risk Management Policies.*
  - *Liquidity Risk Management Policies.*
  - *Market Risk Management Policies.*
2. *Review the bank policies governing the stress testing program, and review its effectiveness.*

3/8



3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
4. Mereviu adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Memberikan saran-saran kepada Dekom terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

## V. RUANG LINGKUP

1. Reviu berkala Bank keseluruhan tentang:
  - a. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
  - b. Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Bank (RBBR) Triwulanan untuk pemantauan internal, jika dianggap perlu.
  - c. RBBR semesteran untuk persetujuan / ratifikasi Dekom.
  - d. *Dashboard* Risiko Perusahaan (ERD) bulanan untuk pemantauan internal.
2. Risiko Kredit:
  - a. Reviu limit konsentrasi kredit/ limit industri untuk persetujuan Dekom.
  - b. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit bulanan dan Limit Pemberian Internal.
  - c. Pemantauan berkala atas 25 debitur / obligor terbesar.
  - d. Reviu *Watch List Accounts* bulanan.
  - e. Reviu portofolio bulanan vs target, termasuk, namun tidak terbatas pada reviu mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, penghapus bukuan, dan pencadangan.
  - f. Reviu akun-akun dalam proses penyehatan setidaknya setiap tiga bulan.
3. Risiko pasar/likuiditas:
  - a. Risiko likuiditas akan dikelola oleh *Asset Liability Committee (ALCO)*, berdasarkan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas bank. ROC akan mereviu limit-limit dan rencana

3. *Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of bank policies.*
4. *Review areas of non-compliance related to the Prudential Regulations as well as non compliance within the framework of the policies and controls established by the relevant units.*
5. *Monitor and evaluate the job execution of the Risk Management Committee and the Risk Management Units.*
6. *Advise the BOC of any relevant information arising from its risk oversight and responsibilities.*

## V. SCOPE

1. *Bank-wide periodic review on:*
  - a. *Quarterly Risk Profile for monitoring.*
  - b. *Quarterly Risk Based Bank Rating (RBBR) for internal monitoring, if deemed necessary.*
  - c. *Semi-annually RBBR for BOC approval/ratification.*
  - d. *Monthly Enterprise Risk Dashboard (ERD) for internal monitoring;*
2. *Credit Risk:*
  - a. *Review credit concentration/ industry limits for BOC approval.*
  - b. *Monitor monthly Legal Lending Limit and Internal Counter Party Limit.*
  - c. *Conduct periodic monitoring of top 25 debtors/obligors.*
  - d. *Review monthly watch list accounts.*
  - e. *Conduct monthly portfolio review: actual vs. targets, included, but not limited to a review of significant movements, delinquency, NPLs, impairments, write offs, and provisioning.*
  - f. *Review accounts under remedial at least on a quarterly basis.*
3. *Market Risk / Liquidity Risk:*
  - a. *Liquidity risk will be managed by the Asset Liability Committee (ALCO), based on the bank's Liquidity Risk Management Policy and Procedures. The ROC will review for BOC approval*

4/8



- kontinjensi / pemulihan yang ditetapkan oleh ALCO untuk persetujuan Dekom.
- b. ROC akan mereviu limit-limit yang ditetapkan oleh *Market Risk Management* untuk persetujuan Dekom.
  - c. Melakukan pemantauan berkala terhadap *dash-board* risiko pasar & likuiditas.
4. Risiko operasional & TI:
    - a. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
    - b. ROC harus memastikan bahwa setiap kecurangan besat lebih dari Rp 100 juta harus diungkapkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    - c. Melakukan reviu terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
  5. ROC senantiasa harus mendapat informasi terkini mengenai tuntutan hukum terhadap MBI, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Hal ini akan disajikan dalam tiga kelompok:
    - a. Komersial.
    - b. Pidana..
    - c. Risiko Reputasi Perusahaan.
  6. *Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Based Bank Rating (RBBR)*:
    - a. Mereviu *RAS* untuk persetujuan Dekom; dan mereviu status kesesuaian triwulanan untuk pemantauan.
    - b. Mereviu *RBBR* semesteran dan merekomendasikan kepada Dekom untuk mendapatkan persetujuan / ratifikasi.
  7. Rencana aksi:
    - a. Memberikan rekomendasi kepada Dekom untuk menyetujui Rencana Aksi Pemulihan.
    - b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemulihan.
    - c. Memastikan bahwa Direksi mengambil tindakan pemulihan seperlunya selama krisis dan mengembalikan posisi keuangan bank sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah disetujui.
- on limits and contingency / recovery plans set up by ALCO.*
- b. *The ROC will review for BOC approval on limits set up by the Market Risk Management.*
  - c. *Conduct periodic monitoring on market & liquidity risk dash-board.*
4. *Operational & IT Risks:*
    - a. *Conduct periodic monitoring on the operational risk dashboard. The dash board covers risk incidents that consist of actual loss, potential loss, and near miss.*
    - b. *The ROC shall ensure that any major fraud amounting to more than IDR 100 million shall be disclosed to the stakeholders in accordance with the regulation.*
    - c. *Conduct review on the effectiveness of risk management implementation in the use of information technology.*
  5. *The ROC is to be kept up to date as any litigation against MBI as well as any legal or Compliance Risk and Reputation Risk. This will be presented in three buckets, namely:*
    - a. *Commercial.*
    - b. *Criminal.*
    - c. *Corporate Reputation Risk.*
  6. *Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Based Bank Rating (RBBR):*
    - a. *Review the RAS for BOC approval; and review the quarterly status of compliance for monitoring.*
    - b. *Review semi-annual RBBR and recommend to the BOC for approval/ ratification.*
  7. *Recovery Plan:*
    - a. *Recommend the BOC to approve Recovery Plan Policy.*
    - b. *Oversight the implementation of recovery plan.*
    - c. *Ensure BOD take recovery actions as needed during crisis and revert the Bank;s financial position align with the approved strategy and policy.*



## VI. RAPAT-RAPAT

1. Frekuensi:  
Rapat rutin ROC akan diadakan sebelum rapat rutin Dekom. Setiap rapat ad hoc dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.
2. Penyelenggaraan rapat:  
Ketua Komite akan memberitahukan tanggal dan waktu rapat-rapat ROC.
8. Ketua rapat dan peserta lainnya:
  - a. Ketua Komite akan memimpin rapat-rapat ROC. Jika tidak ada Ketua Komite, Komisaris Independen lainnya akan ditunjuk untuk memimpin rapat ROC.
  - b. Ketua Komite Manajemen Risiko dan/atau Direktur Utama, Direktur Manajemen Risiko atau Chief Risk Officer / CRO (jika ada) akan hadir pada setiap pertemuan.
9. Keputusan Komite:  
Semua keputusan harus ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, keputusan komite harus diambil berdasarkan suara terbanyak.
10. Kuorum:  
Rapat Komite dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen.
11. Risalah Rapat:  
Rapat Komite harus didokumentasikan dalam risalah rapat yang menjelaskan Agenda, Pembahasan, Hasil Rapat Komite, Jika ada perbedaan pendapat beserta alasannya harus didokumentasikan dengan baik.
12. Laporkan kepada Dewan Komisaris:  
Berdasarkan rapat ROC, ROC akan memberikan laporan kepada Dekom. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun untuk mendapatkan persetujuan / ratifikasi dan / atau informasi Dekom.

## VI. MEETINGS

1. Frequency:  
*The regular ROC meetings will be held prior to the regular BOC meetings. Any ad hoc meeting may be held upon special request. Notice of the time, place, agenda and hand-out of meeting shall be given to each member thereof not less than 48 hours before the time when the meeting is to be held.*
2. Convening of meetings:  
*Chairman of committee will advise the date and timings of ROC meetings.*
3. Chairman of meeting and other attendees:
  - a. *The Committee's Chairman will lead the ROC meetings. In the absence of Committee's Chairman, any other Independent Commissioner will be appointed to lead the ROC meeting.*
  - b. *Chairman of Risk Management Committee and/or President Director, Risk Management Director or Chief Risk Officer/CRO (if any) will present at every meeting.*
4. Committee Resolution:  
*All decisions must be determined through deliberations for consensus. If deliberations for consensus cannot be made, committee decisions must be made on the basis of the majority vote.*
5. Quorum:  
*The Committee meeting shall be attended by at least 51 % of the total Committee Members, including at least one Independent Commissioner and Independent Party.*
6. Minutes:  
*The Committee meeting must be documented in minutes describing the Agenda, Discussions, Result of the Proceeding of Committee Meeting, Any dissenting opinion(s) with the reasons shall be well documented.*
7. Report to BOC:  
*Based on the ROC meeting, ROC will provide a report to the BOC. The report may consist of any subject for BOC approval/ratification and/or for BOC information.*

## VII. FUNGSI SEKRETARIAT

Sekretaris Komite akan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite Manajemen Risiko untuk mempersiapkan agenda setiap rapat dan akan menyimpan arsip risalah rapat. Dia juga akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kepatuhan terhadap isu-isu yang dibahas dalam rapat ROC. Anggota ROC dapat memberikan usul untuk ditambahkan ke dalam agenda rapat.

## VIII. TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

Setiap anggota Komite wajib memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, dan mematuhi standar etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Aturan Perilaku perusahaan

## IX. LAIN-LAIN

1. Anggota Komite harus selalu mempertahankan kompetensinya, dengan mengikuti program pendidikan berkelanjutan.
2. Komite harus dapat berkomunikasi langsung dan bebas kepada Anggota Direksi dan karyawan.
3. Bila perlu Komite boleh melibatkan penasihat hukum independen, konsultan atau penasihat lainnya, untuk membantu memenuhi tanggung dengan persetujuan dari Dekom.
4. Bank akan menyediakan dana yang layak untuk mendukung hal tersebut di atas.

## VII. SECRETARIAL FUNCTION

*The Committee's Secretary will coordinate with Risk Management Committee's Secretary for preparing the agenda for each meeting and will keep a record of the minutes. He will also be responsible for following-up on compliance to the issues discussed in the ROC meetings. ROC members may propose item(s) to be added to the agenda.*

## VIII. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS

*Each member of the Committee is obliged to provide sufficient time to conduct his/her duties and responsibilities optimally, and to comply with the standard of ethics as stipulated in the company's Code of Ethics and Code of Conduct.*

## IX. OTHERS.

1. *The Committee members shall always maintain their competence, by performing continuing education program.*
2. *The Committee shall have direct and free communication to the member of Board of Directors and employees.*
3. *If necessary, the Committee may engage independent legal counsel, consultants or other advisors, to assist in fulfilling its responsibilities based on BOC approval.*
4. *The bank will provide appropriate funding to support the above mentioned.*

---

Jakarta, 27 November 2017.

### DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

1. Datuk Abdul Farid bin Alias 1.

2. Spencer Lee Tien Chye 2.

7/8





- |    |                     |    |    |
|----|---------------------|----|----|
| 3. | Edwin Gerungan      | 3. |    |
| 4. | Budhi Dyah Sitawati |    | 4. |
| 5. | Achjar Iljas        | 5. |    |
| 6. | Hendar              |    | 6. |